



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor: 77/Pdt.G/2010/PTA.Mdn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang mengadili perkara perdata Cerai Gugat dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di

KABUPATEN SERDANG BEDAGAI. Dalam hal ini berdasarkan

Surat Kuasa tanggal 16 Januari 2010 telah memberi kuasa kepada H.

Abdul Hadi, SH, Advokat-Penasehat Hukum, berkantor di jalan Dokter

Sumarsono (Kampus USU) No. 22 Medan, selanjutnya disebut sebagai

Tergugat / Pembanding;

MELAWAN :

TERBANDING, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat

tinggal di KABUPATEN SERDANG BEDAGAI, selanjutnya disebut

sebagai **Penggugat/Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor: 889/Pdt.G/2009/PA.Lpk tanggal 19 April 2010 M, bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Awal 1431 H yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Menolak Eksepsi Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Mahkamah Agung Lubuk Pakam berwenang memeriksa dan mengadili

perkara Register Nomor : 889/Pdt.G/2009/PA-Lpk;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura dari TERGUGAT kepada PENGGUGAT;
3. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp.401.000,-(empat ratus satu ribu rupiah) kepada Penggugat;

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam bahwa H. ABDUL HADI, SH kuasa dari TERGUGAT pada tanggal 6 Mei 2010 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor: 889/Pdt.G/2009/PA.Lpk tanggal 19 April 2010 M, bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Awal 1431 H, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 17 Mei 2010;

Memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding tertanggal 19 Mei 2010 sedangkan Penggugat/Terbanding tidak ada mengajukan kontra memori banding;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Tergugat/Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam Undang-undang, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara banding a quo, Majelis Hakim Tingkat Banding akan menyampaikan pertimbangan dan pendapat sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang eksepsi dengan

segala pertimbangan hukum yang telah diuraikan di dalamnya dinilai telah tepat dan benar, karena telah didasari atas fakta-fakta bahwa Penggugat/Terbanding mampu membuktikan bahwa Penggugat/Terbanding sejak kejadian pertengkaran antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding bulan September 2009 sesuai dengan saat diajukan gugatan cerai oleh Penggugat/Terbanding tanggal 15 Desember 2009, Penggugat/Terbanding berdomisili di rumah orang tua Penggugat/Terbanding di KECAMATAN PERBAUNGAN dan sampai dengan saat ini tidak pernah bersatu lagi dengan Tergugat/Pembanding, dan kepergian Penggugat/Terbanding ke rumah orang tua Penggugat/Terbanding disebabkan adanya pertengkaran antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding, hingga terjadinya pemukulan oleh Tergugat/Pembanding dan Tergugat/Pembanding yang membawa Penggugat/Terbanding pulang ke rumah orang tua Penggugat/Terbanding, sedangkan KECAMATAN PERBAUNGAN secara yuridis merupakan wilayah hukum Kabupaten Serdang Bedagai dan berdasarkan Keputusan Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam No.W2-A1/148/Ku.04.2/II/2010 tentang Radius dan biaya pemanggilan Wilayah Hukum Pengadilan Agama Lubuk Pakam ternyata Desa Sei Sijenggi Kecamatan Perbaungan merupakan Wilayah Hukum Yurisdiksi Pengadilan Agama Lubuk Pakam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2009 jis Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sudah tepat apabila gugatan perceraian diajukan ke Pengadilan Agama Lubuk Pakam dan Pengadilan Agama Lubuk Pakam berwenang memeriksa dan mengadili perkara perceraian yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding dengan Register Nomor : 889/Pdt.G/2009/PA.Lpk;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka eksepsi relative Tergugat/Pembanding yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama Lubuk Pakam tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dinilai tidak beralasan oleh karena itu eksepsi tersebut harus ditolak, dan Pengadilan Agama Lubuk Pakam berwenang memeriksa dan mengadili atas perkara ini, dan oleh karena itu maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang eksepsi patut untuk dikuatkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DAFTAR BOKAL PERKAWIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Kompilasi Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pembanding;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor : 889/Pdt.G/2009/PA.Lpk tanggal 19 April 2010 M bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Awal 1431 H;
- Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Selasa tanggal 6 Juli 2010 M bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1431 H. Oleh kami , **Drs. H. SOUFYAN M. SALEH, S.H** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Ketua Majelis, dan **Drs. H. SHOLEH, S.H., M.H** dan **Drs. H. HARUN S, S.H., MH** masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh **Hj.AINUL MARDIAH, S.H** selaku Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H. SHOLEH, S.H., M.H

Drs. H. SOUFYAN M. SALEH, S.H

Hakim Anggota

Drs. H. HARUN S, S.H., M.H

Panitera Pengganti

Hj.AINUL MARDIAH, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. Biaya Administrasi : Rp 139.000,-
2. Biaya Redaksi : Rp 5.000,-
3. Biaya Meterai : Rp 6.000,-
- Jumlah : Rp 150.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)